

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR:974/Kep.918-DisPerTaPa/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 974/Kep.799-DisPerTaPa/2013, namun dalam perkembangnya terjadi perubahan atas besaran target penerimaan retribusi yang besaran insentif berpengaruh pada pemungutan, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun Anggran 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah sebagaimana Pemerintahan telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEDUA

: Penerima besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Pejabat dan pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA ...

KETIGA

: Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1, angka 2, dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat dikalikan Indeks Insentif

KEEMPAT

: Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, yang besarannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

KELIMA

: Keputusan Walikota Bandung Nomor 974/Kep.799-DisPerTaPa/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 September 2014 WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 974/Kep.918-DisPerTaPa/2014

TANGGAL: 8 September 2014

PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung.	0,190 (nol koma satu sembilan nol)
2.	Wakil Walikota Bandung.	0,144 (nol koma satu empat empat)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung.	0,091 (nol koma nol Sembilan satu)
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,072 (nol koma nol tujuh dua)
5.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,059 (nol koma nol lima sembilan)
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,046 (nol koma nol empat enam)
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,046 (nol koma nol empat enam)
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,035 (nol koma nol tiga lima)
9.	Pemungut Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.	0,030 (nol koma nol tiga nol)

10.	Pelaksana Unit Pelaksana Teknis	0,019 (nol koma nol satu sembilan)
	Rumah Potong Hewan dan Subag	
	Keuangan dan Program pada Dinas	
	Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Kota Bandung.	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001